

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepastian hukum pemenuhan persyaratan laporan harta kekayaan pribadi dalam pencalonan kepala daerah pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mandailing Natal 2024, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewajiban penyampaian laporan daftar harta kekayaan pribadi bagi calon kepala daerah merupakan syarat penting untuk dapat dipenuhi oleh setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Pengaturan tersebut mewajibkan setiap calon kepala daerah untuk menyerahkan laporan harta kekayaan sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta integritas calon pejabat publik. Meskipun belum memberikan ukuran hukum yang seragam mengenai pemenuhan persyaratan laporan harta kekayaan sebagai syarat pencalonan sehingga membuka ruang terjadinya perbedaan penafsiran dalam penerapannya.
2. Mekanisme pemenuhan syarat laporan harta kekayaan yang dilakukan pada pemilihan kepala daerah di Mandailing Natal tahun 2024 menunjukkan bahwa inti persoalan yang terletak pada belum adanya ukuran yang seragam dalam memenuhi syarat laporan harta kekayaan. KPU menggunakan ukuran administrasi pencalonan, KPK

menggunakan ukuran administrasi pelaporan harta kekayaan, Bawaslu menggunakan ukuran kepatuhan terhadap prosedur administrasi pencalonan (*procedural compliance*), sedangkan Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan keadilan substantif melalui pertimbangan iktikad baik, signifikansi pelanggaran, proporsionalitas, dan dampaknya terhadap hasil pemilihan. Perbedaan ukuran tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi penerapan hukum, serta berpotensi memengaruhi legalitas dan keabsahan pencalonan kepala daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah maupun pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi serta penguatan regulasi mengenai kewajiban laporan harta kekayaan calon kepala daerah antara ketentuan yang diatur dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harmonisasi tersebut penting untuk menciptakan keseragaman ukuran dan standar pemenuhan persyaratan laporan harta kekayaan sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Keseragaman regulasi dapat menjamin kepastian hukum bagi peserta pemilihan / calon kepala daerah serta mencegah terjadinya sengketa administratif dalam proses pencalonan.
2. KPU perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan KPU dan pedoman teknis pencalonan, terkhusus pada indikator penilaian sebagai pedoman pada menilai keabsahan dokumen syarat

administrasi pencalonan yang diatur pada Keputusan 1229 Tahun 2024 dengan menegaskan dan memperjelas penerapan hukum dalam proses pencalonan, khususnya terhadap laporan harta kekayaan pribadi calon kepala daerah, termasuk hubungan antara bukti penyampaian laporan kepada KPK dan status kelengkapan administrasi calon kepala daerah. Selain itu, KPU, KPK, dan Bawaslu perlu membangun mekanisme koordinasi dan verifikasi yang lebih efektif agar tidak terjadi penilaian berbeda terhadap dokumen laporan harta kekayaan calon. Dengan demikian, proses pencalonan dapat dilaksanakan secara konsisten dan adil serta mampu memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

